



PENETAPAN

Nomor 8 / Pdt.G.S / 2020 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor cabang Bandar Jaya, Alamat : Jl. Proklamator Raya No 1 Bandar Jaya Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 162/KC-XIX/MKR/02/2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II dengan nomor 36/SK/2020/PN.Gns pada tanggal 20 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

-M E L A W A N

Pujianto, Tempat Tanggal Lahir : Bumi Nabung Ilir, 11-03-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal : Ds.4 RT.003 RW.002 Bumi Nabung Ilir Kec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah Pekerjaan : Petani/Pekebun Nomor Handphone/Email (jika ada) : Selanjutnya disebut TERGUGAT I

Heri Puji Astuti, Tempat Tanggal Lahir : Bumi Nabung Ilir, 09-02-1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Ds.IV RT.003 RW.002 Bumi Nabung Ilir Kec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah, Pekerjaan : Petani/Pekebun sebagai selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns tanggal 26 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN Gns, tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan dan tertulis atas perkara tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada tanggal 5 Maret 2020, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan

Halaman 1 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN.Gns



tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, dan Hakim telah menerangkan perihal prosedur serta tata cara dari gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dalam perkara gugatan Sederhana Hakim wajib untuk lebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns secara lisan dan tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns tanggal 2 Maret 2020 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2020 oleh Rama Wijaya Putra, SH. MH., selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH., MH

Rama Wijaya Putra, SH., MH

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |

J u m l a h : Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)